

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-XXI/2023**

PERIHAL


**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 7 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Peria Ronald Pidu
2. Mulyadi Taufik Hidayat
3. Febri Bagus Kuncoro

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Rabu, 7 Februari 2024, Pukul 10.34 – 10.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Judianto Simanjuntak
2. Abdul Wahid
3. Iki Dulagin
4. Muhammad Irwan
5. Wahyu Wagiman

B. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Andrie Amoes | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 4. Wahyu Jaya Setia | (Kemenkumham) |
| 5. Achmad Khumaedi | (Kemenkumham) |
| 6. Fauzi Ibrahim Reza | (Kemenkumham) |
| 7. Basri Hatimbulan Harahap | (Kejagung) |
| 8. Citra Diah Ambarwati | (Kejagung) |
| 9. Mario Firman Mangapul | (Kejagung) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.34 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, Persidangan Perkara Nomor 103/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [00:37]

Baik, terima kasih, Majelis Yang Mulia. Telah hadir dari Pemohon, saya, Wahyu Wagiman. Di sebelah sisi kiri saya ada Abdul Wahid. Sebelah kanan saya Muhammad Irwan. Selanjutnya, ada Judianto Simanjuntak dan Iki Dulagin. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:55]

Baik, terima kasih.
Dari Presiden atau Pemerintah?

4. PEMERINTAH: PURWOKO [01:00]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami Kuasa Presiden, hadir dari sebelah kanan saya, Bapak Achmad Khumaedi. Kemudian, Bapak Surdiyanto. Saya sendiri, Purwoko. Kemudian, sebelah kiri saya Bapak Andrie Amoes, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian, sebelah kirinya lagi Bapak Basri Harahap dan Ibu Citra dari Kejaksaan Agung, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:33]

Baik, agenda persidangan pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden atau Pemerintah. Dari Kepaniteraan tadi melaporkan bahwa yang akan membacakan keterangan sampai sekarang konon belum hadir. Bagaimana Pak Purwoko ini?

6. PEMERINTAH: PURWOKO [01:59]

Ya, izin, Yang Mulia. Sedianya untuk keterangan Presiden ini akan dibacakan oleh Bapak Staf Ahli Kejaksaan Agung Bapak Masudi Ridwan, namun sampai saat ini masih belum hadir.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:12]

Belum hadir, ya. Apa alasannya?

8. PEMERINTAH: PURWOKO [02:15]

Masih di perjalanan, tapi karena ini juga ditelepon enggak (...)

9. KETUA: SUHARTOYO [02:21]

Tidak bisa? Berarti tidak ada alasan yang sah, ya. Kalau begitu karena Mahkamah juga harus sidang berikutnya, pleno juga pada jadwal berikutnya, kami tidak bisa menunggu-menunggu seperti ini.

Oleh karena itu, kami memberikan kesempatan sekali lagi kepada Pemerintah dan/atau Presiden untuk menggunakan kesempatan itu. Sambil kita akan panggil juga DPR karena DPR juga minta penjadwalan ulang. Mohon dianu, Pak Purwoko dan kawan-kawan. Ini MK akan segera menyidangkan perkara-perkara PHPU, sehingga kalau bisa perkara-perkara PUU ini akan segera diselesaikan.

Oleh karena itu, penundaan ini juga tidak bisa terlalu lama dan juga tidak kemudian jangan sampai nanti minta penjadwalan atau penundaan kembali untuk pembacaan keterangan Presiden itu. Itu ya, Pemohon, supaya bisa dipahami karena kami juga sudah berusaha menunggu dari tadi, tapi kalau sekiranya ada ahli juga bisa dipersiapkan dari sekarang, sih.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [03:41]

Baik, izin, Yang Mulia. Mungkin sependapat dengan Yang Mulia, untuk penundaannya paling lama, paling tidak satu minggu dari sekarang, begitu, Yang Mulia, karena kami juga sudah menyiapkan saksi dan ahli untuk persidangan berikutnya.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:54]

Hanya persoalannya begini ini, Pemohon, untuk minggu berikutnya ini akan ada hari pemungutan suara mungkin, sekali ini mungkin tetap dua minggu dulu, nanti mungkin setelah itu kita jadwalkan bersama untuk setiap minggu, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [04:10]

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:11]

Baik. Jadi, Makamah memberikan penundaan sampai hari Senin, tanggal 26 Februari 2024. Kalau mau ada ahli juga bisa dipersiapkan, Pak, sebenarnya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [04:29]

Jadi, pada sidang berikutnya kami sudah mengajukan ahli, begitu, Yang Mulia, ya?

15. KETUA: SUHARTOYO [04:31]

Ya, kalau ... kalau sudah ada, memberikan kabar ke Kepaniteraan nanti.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [04:38]

Baik, baik.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:40]

Jadi, setelah Presiden memberikan keterangan, bisa langsung pemeriksaan ahli dari Pemohon. Kira-kira mau mengajukan ahli berapa orang?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [04:48]

Rencananya empat orang, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:49]

Empat orang, dua saja kita dengar, yang selebihnya keterangannya saja disampaikan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [04:55]

Baik.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:55]

Secara tertulis.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [04:57]

Baik.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:59]

Pihak Terkait, mungkin akan dipanggil Pihak Terkait LPSK dan BNPT mungkin. Mahkamah sedang mempertimbangkan untuk itu.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [05:11]

Baik, kami sangat mendukung apa yang di (...)

25. KETUA: SUHARTOYO [05:14]

Ya, oleh karena itu, nanti selama masa penundaan ini kami akan putuskan relevansi untuk mendengarkan LPSK dan BNPT. Ya, Pak Purwoko, ya?

26. PEMERINTAH: PURWOKO [05:26]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:29]

Ya. Dengan demikian ... kalau nanti akan mengajukan ahli, Pak, mohon dicermati. CV dan keterangannya harus disampaikan dua hari sebelum sidang hari kerja. Kemudian, jika akan menggunakan fasilitas zoom atau online agar fasilitasnya disiapkan. Jangan ngobrol, Pak! Pak Judianto, jangan ngobrol! Disiapkan sendiri, kecuali menggunakan fasilitas yang disediakan oleh MK.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [06:01]

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [06:02]

Di perguruan tinggi-perguruan tinggi atau lembaga-lembaga tertentu ada. Termasuk rohaniawan dan kitab suci. Pemberitahuan

sidang ini sudah disampaikan melalui sidang resmi, sehingga tidak ada pemanggilan lagi dari Makamah.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [06:14]

Baik. Izin, Yang Mulia. Selain ahli, kami juga akan merencanakan untuk ... apa ... memanggil (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [06:20]

Saksi-saksi, ya? Saksi-saksi bisa secara tertulis juga, Pak.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN [06:24]

Baik.

33. KETUA: SUHARTOYO [06:24]

Ya. Baik.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.41 WIB

Jakarta, 7 Februari 2024
Panitera
Muhidin

